



**P U T U S A N**

**Nomor 423/Pdt.G/2019/PA.Pwl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 16 Juli 2019 dengan register perkara Nomor 423/Pdt.G/2019/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal ----- M. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tertanggal -----, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2019/PA.Pwl



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 7 bulan.
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada bulan Januari 2012, di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat setiap kali pulang kerja, kemudian pergi lagi menemui perempuan lain yang Penggugat ketahui berdasarkan informasi teman Tergugat.
5. Bahwa pada bulan Februari 2013 puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat langsung menampar dengan keras Penggugat karena Pengugat menanyakan tingkah laku Tergugat yang selalu pergi menemui perempuan lain setiap kali pulang kerja, akibatnya wajah Penggugat lebam karena ditampar oleh Tergugat. Setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, telah pisah tempat tinggal selama 6 tahun 5 bulan;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan;  
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
  - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
  - 2) Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
  - 3) Membebankan biaya perkara menurut hukum.Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.  
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2019/PA.Pwl



menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 150/19/VII/2011, tertanggal 19 Juli 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P1.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:...

1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, Saksi mengaku sebagai saudara kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 1 (satu) tahun lebih, dan keduanya telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang kini diasuh oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2019/PA.Pwl



- Bahwa sejak bulan Februari 2013, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
  - Bahwa penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat, disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat jika pulang dari tempat kerja sering singgah di rumah perempuan lain, menjadikan Penggugat cemburu terhadap kelakuan Tergugat;
  - Bahwa sejak berpisah, kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan lagi sebagaimana mestinya, bahkan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir;
  - Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar;. Saksi mengaku sebagai sepupu sekali dengan Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 1 (satu) tahun lebih, dan keduanya telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang kini diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa sejak bulan Februari 2013, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
  - Bahwa penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat, disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2019/PA.Pwl



- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat jika pulang dari tempat kerja sering singgah di rumah perempuan lain, menjadikan Penggugat cemburu terhadap kelakuan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah, kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan lagi sebagaimana mestinya, bahkan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir;
- Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

*Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2019/PA.Pwl*



hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 hingga sekarang tanpa nafkah;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jika pulang kerja sering kerumah perempuan lain menjadikan Penggugat cemburu;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Juli 2011, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P. sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Juli 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Ira binti M. Yunus dan Sahara binti Sauda, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2019/PA.Pwl





dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Juli 2011 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun menjalani rumah tangga selama 1 (satu) tahun lebih, dan keduanya telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang kini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2012, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai cekcok dan bertengkar dikarenakan Tergugat setiap pulang kerja, Tergugat pergi lagi menemui perempuan lain;
- Bahwa pada Februari 2013, Penggugat ditampar oleh Tergugat dikarenakan Penggugat menanyakan kelakuan Tergugat yang sering mengunjungi perempuan tersebut, sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati oleh keluarganya agar kembali rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kalau seorang isteri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 hingga sekarang sekitar 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan lamanya, dan Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk kembali

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2019/PA.Pwl



rukun namun tidak berhasil serta selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 karena perselisihan, dan keduanya telah diupayakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut telah sesuai Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil-dalil syar'i dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi*, yaitu:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ  
عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلْقَةً.

Artinya: "Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya."

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2019/PA.Pwl





Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- 1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
- 3) Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4) Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1440 Hijriah oleh **Drs.H.Muhtar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.**

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2019/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra.Hj. Hasnawiyah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.**

**Drs. H. Muhtar, M.H.**

Hakim Anggota,

**Achmad Sarkowi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Hasnawiyah**

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 500.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 596.000,00

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2019/PA.Pwl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)